

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
DISPENSASI KAWIN YANG DIBERIKAN PENGADILAN
AGAMA KUPANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH
ATIKA PUTRI JAYANTI
51121008

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

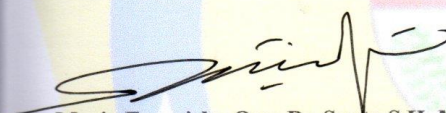
**ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN YANG
DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA KUPANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

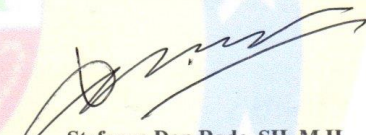
NAMA : ATIKA PUTRI JAYANTI
NOMOR REGISTRASI : 51121008
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H., M.Hum
NIDN: 0806057701


Stefanus Don Rade, SH., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

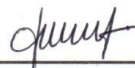
Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Duapuluh Delapan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Duabelas Tigapuluh** sampai pukul **Empatbelas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

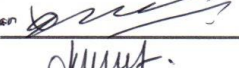
Nama : Atika Putri Jayanti
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 29 September 2002
NIM : 51121003
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin yang diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

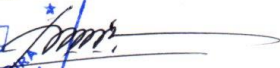
Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum

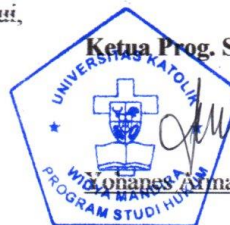







Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika Putri Jayanti
NIM : 51121008
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Atika Putri Jayanti

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini penulis persembahkan kepada Allah SWT merupakan bentuk rasa syukur karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada lembar Skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada orang-orang terkasih dengan suka rela senantiasa mendukung penulis :

Kepada lelaki hebat, Ayahanda Edi Purwoto. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta doa tulus dan kerja keras beliau yang diberikan untuk anak-anaknya. Dengan dukungan penuh dari beliau penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Senantiasa diberikan Kesehatan dan hidup lebih lama ayah, agar engkau dapat menemami perjalanan kehidupan dan pencapaian penulis.

Kepada pintu surgaku, Ibunda Atik Winingsih. Beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun, beliau adalah alasan penulis tetap semangat untuk menjalani hidup serta berjuang menyelesaikan tanggung jawab studi dan bertahan hingga saat ini. Segala doa yang tak pernah putus di setiap sujudnya dalam mengiri langkah penulis, kasih sayang yang tulus, pemberi semangat, motivasi dan menjadi tempat penulis pulang untuk mengadu disetiap suka maupun duka. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis. Senantiasa diberikan Kesehatan dan hidup lebih lama Ibu, agar engkau dapat menemami perjalanan kehidupan dan pencapaian penulis.

Kepada Almarhum Kakek Teguh dengan penulis sebut Bapak, yang senantiasa menyayangi dan sangat berarti dalam hidup penulis. Bapak adalah cinta pertama penulis, bapak memang belum sempat melihat dan mendampingi cucu pertamanya menyelesaikan kuliah, namun jejak kasih dan nasihat bijaknya tetap abadi dalam ingatan dan dihati kecil penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.

Kepada Om David, Tante Dewi, dan Tante Lia. Penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, motivasi, dan dorongan serta menjadi orang tua kedua selama di kupang yang sudah membersamai perjalanan penulis selama studi. Adik Terkasih, Zulfikar Islami Sakti. Yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas Namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah

satu sumber motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk penulis dalam memantaskan diri. Seperti sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah sesuatu yang telah ditetapkan menjadi bagianmu akan melewatimu, dan tidaklah sesuatu yang bukan bagimu akan menimpamu”. (HR. Abu Dawud).

Kepada almamater tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira. Sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, pengalaman berharga, dan nilai-nilai kehidupan selama masa studi penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN YANG DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA KUPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Penilai II yang telah meluangkan waktu, perhatian, masukan, motivasi serta saran untuk mendukung penulis dalam penyempurnaan skripsi.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Serta dengan tulus memberikan arahan, dukungan, motivasi yang membangun

semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis menghargai kesabaran dan ketelatenan Ibu dalam membimbing dan mengoreksi dalam penyempurnaan skripsi penulis. Setiap masukan dan dukungan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi penulis.

7. Bapak Stefanus Don Rade, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan bapak untuk membimbing dalam penyempurnaan skripsi penulis. Penulis sangat menghargai segala perhatian dan dukungan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H., sebagai Penilai I yang telah meluangkan waktu untuk mendukung penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Pengadilan Agama Kupang, memberika izin untuk penelitian atas keterbukaan, bantuan, dan informasi serta fasilitas selama proses penelitian berlangsung.
11. Seluruh Keluarga Besar tercinta, yang telah memberikan doa dan dukungan penuh. Tanpa hal tersebut perjalanan ini tidak akan mungkin penulis tempuh dengan baik.
12. Kepada kakak sepupu saya Bunga Citra Mentari. Terima kasih atas perhatian, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Meskipun dari kecil kita terpisah dan baru bertemu kembali di usia remaja tidak membuat kita canggung justru saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi dinamika kehidupan .
13. Kepada adik sepupu saya Axel Anunut. Hadirnya memberi warna dalam kehidupan penulis di setiap harinya, tingkah lucu, tawa, dan tangis nya adalah hiburan dan semangat bagi penulis saat mulai lelah dengan penulisan skripsi ini.

14. Kepada sahabat saya selama perkuliahan yang tak kalah penting kehadirannya, Paula Yohannes dan Patricia Leba. Terima kasih atas doa, semangat yang tak ternilai, dan sudah menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Bantuan yang suka rela diberikan, selalu setia kebersamai disaat tawa hingga tangis dan membuat penulis tidak merasa sendiri.
15. Katarina Weatawa, Gabriel Amsikan, Ivena Bau, Welmince Ruth, Della Kosat, Asri Purek, Marines meze, Dewi seran. Selaku teman baik selama perkuliahan. Terima kasih atas doa, kebersamaan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
16. Sahabat penulis sejak SMK, yaitu Cahya Nur'aini, Dian Novita, Anan Aidin Johan. Senantiasa memberikan dorongan serta doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
17. Kepada sahabat Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Yang telah memberikan kesempatan luar biasa untuk belajar, berkembang, membangun relasi, serta pengalaman yang sangat berharga. Terkhususnya bapak Ali dan ibu Wiwied selaku pembina Rumah Cahaya Untukmu dan para sahabat jauh se-nusantara berjumlah 10 mahasiswa (andien, chindy, sophiaty, senja, roy, rusda, Alvina, almira, fawaz) dari berbagai Universitas di Indonesia.
18. Kepada para sahabat jauh se-nusantara Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kelompok Buay Tegamoan PMM 3 Universitas Bandar Lampung yang penulis cintai Terima kasih atas kebersamaan yang indah ini, walau kita hanya terhitung sebentar selama 4 bulan untuk mengenal satu sama lain dengan beragam karakter, agama, suku, bahasa, dan budaya tidak menjadi penghalang. Support dan kasih sayang teman-teman semua senantiasa menjadi penguatan dan semangat baru bagi penulis. “ Buay Tegamoan, Tumbuh Jejamo”.
19. Kepada sahabat penulis pada saat PMM hingga hari ini. Teman-teman (kita bertiga) Syalomitta, Beatrice , Ikhsan, dan teman-teman (Berkah Amin) Nanas, Putri, Jeniar, Azka. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dengan penuh tulus, cinta, doa, support

dan kasih sayang untuk melengkapi satu sama lain. Meskipun kita terpisah oleh jarak yang jauh namun pertemanan ini akan abadi dan memiliki ruang tersendiri di hati penulis.

20. Kepada sahabat penulis, Alm Brigitta Andrea peserta PMM Unwira. sahabat yang telah lebih dulu berpulang, namun semangat, cerita, motivasi, dan inspirasinya terus hidup dalam diri saya. Karenanya penulis berani untuk keluar dari zona aman untuk mencoba hal baru dan mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
21. Kepada Musisi Indonesia favorit saya (Nadin Amizah, Hindia, Feast, Sheila On 7, Fourtwnty, Feby Putri, Dewa 19, Sal Priadi, Tulus, Fourtwnty). Yang telah menemani penulis melalui karya berupa musik yang di dengarkan penulis selama proses dari awal pengerjaan hingga akhir skripsi.
22. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2021. Beserta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, doa, serta kebersamaan bersama penulis selama perkuliahan.
23. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada diri sendiri, Atika Putri Jayanti, wanita sederhana yang memiliki impian besar. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah Ketika jalan di depan terasa gelap, Ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Atika, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berusaha keras dan merayakan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai bentuk Syukur dimanapun dirimu menjejakkan kaki. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis selama penulis menempuh perkuliahan dan terutama dalam penyelesaian penulisan

skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menantikan dan menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan terutama bagi pengembangan ilmu hukum di masa depan.

Terima Kasih.

Kupang, 24 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menimbulkan persoalan baru dalam praktik dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang. Meskipun ketentuan ini bertujuan melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini, di lapangan tetap muncul permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Hal ini menimbulkan dilema bagi pengadilan antara menerapkan ketentuan hukum secara tegas atau mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih memandang perkawinan dini sebagai hal wajar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan hakim, panitera, serta pegawai di Pengadilan Agama Kupang. Analisis penelitian menggunakan teori kepastian hukum dan teori implementasi kebijakan untuk menilai bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi diproses mulai dari pengajuan, pemeriksaan syarat administratif, hingga pemeriksaan materiil oleh hakim tunggal. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan sosial calon mempelai, serta alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif. Proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, namun pelaksanaannya tetap memerlukan pertimbangan hakim terhadap kondisi kasus yang diajukan. Untuk itu, disarankan agar Pengadilan Agama secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi, serta risiko dan dampak negatif dari perkawinan usia dini. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum darurat dan bersyarat, bukan sarana untuk melegalkan perkawinan anak secara mudah.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Implementasi, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Kepastian Hukum	12
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan	13
2.2 Landasan Konseptual	16
2.2.1 Implementasi Dispensasi Kawin	16
2.2.2 Dispensasi Kawin	19
2.2.3 Pengadilan Agama Kupang	20
2.3 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Metode Pendekatan	24
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	25

3.4.1 Populasi	25
3.4.2 Sampel	25
3.4.3 Responden	26
3.5 Sumber dan Jenis Data	26
3.5.1 Data Primer	26
3.5.2 Data Sekunder	27
3.6 Metode Pengumpulan Data	28
3.6.1 Metode Pengumpulan Data Primer	28
3.6.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder	28
3.7 Metode Pengolahan Data	28
3.8 Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Data Sekunder	30
4.1.2 Data Primer	33
4.1.2.1 Hasil Wawancara Dengan Anggota Pengadilan Agama Kupang	34
4.2 Pembahasan	39
4.2.1 Bentuk implementasi dispensasi kawin yang diberikan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	39
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73